



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., beralamat di RT/RW 001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di bawah register Nomor 60/SK/Pdt/2021/PN Rno, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 26 Oktober 2021 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka agama Kristen, Pdt. Julius Mandala, pada tanggal 29 April 2012 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rote Ndao, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 60/KM/RT/RN/2012, tertanggal 6 Agustus 2012 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, tidak ada anak yang dilahirkan;
3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan damai sebagaimana hidup suami isteri. Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Keduanya menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

4. Bahwa memasuki tahun 2016, Keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana mulai adanya kesalahpahaman yang berujung percekcoakan;

5. Bahwa pada akhir tahun 2016, terjadi percekcoakan yang hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya ;

6. Bahwa pada awal tahun 2017 Penggugat pergi menemui Tergugat di rumah keluarganya untuk menjemput Tergugat pulang kembali kerumah serta untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tetapi Tergugat tetap tidak ingin kembali bersama Penggugat ;

7. Bahwa pada pertengahan tahun 2017, untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi Penggugat dan Tergugat melakukan upaya mediasi secara kekeluargaan yang juga dihadiri Pemerintah Desa, akan tetapi Tergugat tidak mau pulang kerumah Penggugat dan menyatakan tidak ingin hidup bersama lagi dengan Penggugat ;

8. Bahwa kemudian ada lagi pendekatan kekeluargaan terhadap Tergugat hingga tahun 2018, namun Tergugat tetap bersikukuh dengan pendiriannya yaitu tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat, hingga diajukannya gugatan ini, Tergugat masih tinggal dialamat tersebut diatas bersama keluarganya;

9. Melihat dari hal-hal yang terjadi tahun 2016 yang berlanjut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan belum kembali hingga diajukannya gugatan ini, maka dipastikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 April 2012 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rote Ndao, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 60/KM/RT/RN/2012,

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Agustus 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan yang berlaku;.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Oktober 2021, tanggal 4 November 2021, dan tanggal 11 November 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hal itu, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pasal 149 RBG j.o Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengirimkan orang lain sebagai wakilnya meskipun sudah dipanggil secara patut, dan oleh karena itu Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan serta tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBG Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini perlu pula dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk menyelesaikan perkara ini. Menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pada pokoknya gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 dan saksi-saksi yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat:

1. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Gereja Nomor 09.JBM/GPDI atas nama Rudyanto Mandala dan Thamar Lussi tertanggal 29 April 2012 yang dikeluarkan oleh Gereja, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 60/KM/RT/RN/2012 atas nama Rudyanto Mandala dan Thamar Lussi tertanggal 6 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/311/SKD/DTB/XI/2021 atas nama Thamar Lussi tertanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tesabela diberi tanda bukti P.3.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa Saksi I Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 29 April 2012 di Gereja dan telah dicatatkan di Catatan Sipil. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat, namun pada tahun 2016 mulai terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi pernah mendengar langsung pertengkaran tersebut dan mencoba menasehati, namun Penggugat dan Tergugat tetap sering bertengkar hingga pada awal tahun 2017 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama untuk kembali tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Pantai Baru.

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 April 2012 di Gereja dan telah dicatatkan di Catatan Sipil. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat, namun pada tahun 2016 mulai terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yang berlangsung setiap minggu. Pada pertengahan tahun 2016 Tergugat meninggalkan rumah dan kembali tinggal bersama dengan orang tuanya di Pantai Baru. Penggugat, Saksi, beserta keluarga melakukan pendekatan untuk mengajak Tergugat kembali pada tahun 2016, 2017, dan 2018 namun Tergugat tidak mau kembali hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Julius Mandala pada tanggal 29 April 2012 di Gereja berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Gereja Nomor 09.JBM/GPDI atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 29 April 2012 yang dikeluarkan oleh Gereja dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh pejabat pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 60/KM/RT/RN/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 6 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa Tergugat saat ini kembali ke kediamannya di Pantai Baru yang beralamat lengkap di Kabupaten Rote

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndao sehingga masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao. Dengan demikian terbukti bahwa Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 April 2012 di Gereja dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Penggugat. Pernikahan berlangsung harmonis sampai dengan awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dikarenakan masalah ekonomi. Pertengkaran yang terjadi tersebut berlangsung lebih dari sekali dan pernah disaksikan langsung oleh Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat menyatakan pertengkaran terjadi setiap minggu. Walaupun sudah sering dinasehati oleh keluarga namun keduanya masih sering bertengkar hingga sekitar pertengahan tahun 2016 atau awal tahun 2017 Tergugat memutuskan untuk meninggalkan Penggugat dan kediaman bersama mereka untuk kembali tinggal dengan orang tua Tergugat di Pantai Baru. Selama tahun 2016, 2017, dan 2018 Penggugat dan pihak keluarga Penggugat berusaha melakukan pendekatan untuk mengajak Tergugat kembali hidup bersama dengan Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat tetap bersikeras tidak mau kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan karena pertengkaran tersebut kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, meskipun beberapa kali Penggugat mencoba untuk mengajak Tergugat tinggal bersama lagi. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan. Dengan demikian tuntutan pokok Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) yaitu agar perkawinannya diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan urutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan dan dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk (vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dan urutan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 April 2012 di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Julius Mandala dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 6 Agustus 2012 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 60/KM/RT/RN/2012 tanggal 6 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rote Ndao agar selanjutnya

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp1.205.500,00 (satu juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., dan Dimas Indra Swadana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Rno tanggal 26 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Melkianus Yanto Lankari, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Panitera Pengganti,

Melkianus Yanto Lankari, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. Biaya Proses | : | |
| a. Biaya proses | : | Rp215.500,00; |
| | : | Rp900.000,00; |
| b. Panggilan | : | Rp20.000,00; |

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sumpah

2.....P : Rp60.000,00;

NBP :

3.....M : Rp10.000,00;

eterai :

Jumlah : Rp1.205.500,00;

(satu juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)